



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 582/ Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Dinas;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 A/ Menkes / SKB / VI / 2004, Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, Jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
14. Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
15. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan di Poliklinik terhadap orang yang datang untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan One Day Care (Paket Perawatan Sehari) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
20. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah pelayanan kepada orang sakit yang memerlukan penanganan khusus secara intensif ditentukan oleh tenaga ahli dan sesuai standar Rumah Sakit.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan operatif dan non operatif.
22. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri atas jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedik.
24. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis pada orang sakit.
25. Jasa Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan pada orang sakit dalam rangka melaksanakan tugas bersama dengan dokter.
26. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka melayani kebutuhan pasien/pengguna jasa rumah sakit.

27. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan Rumah Sakit.
28. Pengelola adalah sebagian jajaran manajemen yang turut serta dalam kegiatan pelayanan tertentu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
29. Pemeriksaan Fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap klien yang meliputi tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu.
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang meliputi perawatan, observasi, tindakan medik yang dilakukan terhadap orang sakit dalam rangka penegakkan diagnosis dan/atau pengobatan di ruang perawatan.
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang sakit yang bertujuan untuk menegakkan diagnostik dan/atau pengobatan, menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
32. Pelayanan Penunjang Medik adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka membantu penegakkan diagnosis untuk kepentingan terapi lebih lanjut.
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama dirawat di Rumah Sakit.
34. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah Bahan yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan medik dan perawatan pada orang sakit di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
35. Penjamin adalah Orang dan/atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
36. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan.
37. Rujukan adalah pengiriman orang sakit yang dikirim dari dan/atau ke pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
38. Medikolegal adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan pada pihak lain menyangkut aspek hukum.
39. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka pencegahan penyakit menular dan mencegah terjadinya infeksi nasokomial yang mengancam dan didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
40. Cyto adalah kategori tindakan operasi yang gawat darurat, tindakan kategori ini tidak memandang loket pelaksanaan, jam berapa pun pasien datang harus segera dilakukan tindakan.

41. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan jenazah, Pelayanan Mobil Ambulan atau Mobil Jenazah.
42. Pelayanan non medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak lain di bidang Pelayanan kebersihan, sewa gedung, pendidikan dan latihan.
43. Pelayanan Laboratorium adalah setiap orang yang menerima pelayanan dalam pemeriksaan darah, urine dan feses untuk mengukur banyaknya oksigen yang dikandungnya dalam jumlah elektrolit yang terlarut dalam serum seseorang.
44. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan pendistribusian obat yang diberikan kepada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
45. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah merupakan suatu Unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
46. Pelayanan Ruang Intensive Care Unit (ICU) adalah Unit perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat, kritis dan cidera dengan penyakit yang mengancam nyawa yang melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
47. Pelayanan Fisioterapi adalah Pelayanan terapi rehabilitasi fisik.
48. Pelayanan Oksigen adalah Pelayanan atau pemberian tambahan pernafasan melalui hidung.
49. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Pelayanan IPRS adalah Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Perumhaskitan.
50. Pelayanan Incenerator adalah Pelayanan pembakaran limbah yang berasal dari sampah medis baik dari Rumah sakit Umum, Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pelayanan Mobil Ambulance adalah Pelayanan pengantaran/rujukan dan penjemputan dari dan ke Rumah Sakit lain, atau ke rumah pasien.
52. Pendidikan dan Pelatihan adalah Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan non kesehatan serta pelayanan penelitian kesehatan di rumah sakit.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
54. Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik.

55. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasia.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat jalan spesialistik;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan rawat inap;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan tindakan medis;

- g. pelayanan persalinan;
- h. pelayanan mediko legal;
- i. pelayanan perawatan jenazah;
- j. pelayanan Puskesmas keliling;
- k. pemakaian mobil Puskesmas keliling; dan
- l. pelayanan Kesehatan Haji;
- m. penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta.

B. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :

- a. pelayanan Rawat Jalan;
- b. pelayanan Gawat Rawat Darurat;
- c. pelayanan Rawat Inap;
- d. pelayanan Medis terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Penyakit Bedah;
 - 2. Pelayanan Penyakit Dalam;
 - 3. Pelayanan Penyakit Anak;
 - 4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 5. Pelayanan Penyakit Mata;
 - 6. Pelayanan ICU; dan
 - 7. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut.
 - 8. Pelayanan tindakan khusus hemodialisa.
- e. pelayanan Penunjang Medik , meliputi:
 - 1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - 2. Pelayanan Radiologi;
 - 3. Pelayanan Rehabilitasi medik dan Fisioterapi;
 - 4. Pelayanan Farmasi;
 - 5. Pelayanan Konsultasi dan Pelayanan Gizi;
 - 6. Pengolahan limbah medis cair / padat (IPAL/Incenerator);
 - 7. Pelayanan BDRS;
 - 8. Pelayanan IPSRS; dan
 - 9. Pelayanan Oxigen.
- f. pelayanan penunjang non medik , meliputi :
 - 1. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
 - 2. Pelayanan Mediko Legal;
 - 3. Pelayanan Rekam Medis; dan
 - 4. Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah.
- g. pelayanan non medik , meliputi:
 - 1. Penggunaan WC umum dan air bersih untuk umum dan non pasien;
 - 2. Penitipan Bayi;
 - 3. Penggunaan Ruang Pertemuan;
 - 4. Penggunaan Ruang Penginapan Penunggu Pasien;
 - 5. Kantin;

6. Penggunaan Fasilitas Tanah;
7. Jasa Laundry;
8. Jasa Kerohanian;
9. Pendidikan dan Pelatihan; dan
10. Penggunaan Incenarator .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup dan mengganti biaya pemeliharaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penggunaan dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara penagihan retribusi diawali memberi Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan atau masyarakat yang tidak mampu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi badan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen, lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID. <i>Pem-an</i>
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	<i>Kadis Kesehatan</i>
8	<i>Dir. RSUD</i>
9	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

[Signature]
RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

[Signature]
SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 15

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH BIAYA (Rp)
		JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN :	4.000	1.000	5.000
	a) Poliklinik umum/perkunjungan tanpa tindakan			
	b) Poliklinik gigi/perkunjungan tanpa tindakan			
	c) Poliklinik KIA & KB/perkunjungan tanpa tindakan			
2.	PELAYANAN PAKET RAWAT JALAN SPESIALISTIK	20.000	5.000	25.000
3.	PELAYANAN GAWAT DARURAT :			
	a) Incisi/eksisi absces pertindakan	12.000	3.000	15.000
	b) Luka ringan (tanpa jahitan)	4000	1.000	5.000
	c) Jahitan (Heachting) per 1 (satu) jahitan	1600	400	2.000
	d) Luka Bakar Ringan (1-15%)	20.000	5.000	25.000
	e) Luka bakar Sedang (16-25%)	28.000	7.000	35.000
	f) Luka bakar berat (>25%)	32.000	8.000	40.000
	g) Keracunan/ kumbah lambung	32.000	8.000	40.000
	h) Pemasangan ETT	40.000	10.000	50.000
	i) Vena Sectio	120.000	30.000	150.000
4.	PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT			
	a) Biaya Akomodasi Perawatan :			
	- Dewasa/ anak	48.000	12.000	60.000
	- Perawatan Perinatalogi (Bayi Sakit)	40.000	10.000	50.000
	b) Visite dokter umum	8000	2.000	10.000
	c) Visite dokter spesialis	20.000	5.000	25.000
	d) Asuhan Keperawatan	4000	1.000	5000
	e) Asuhan Kebidanan	4000	1.000	5000
5.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
	A. Darah Lengkap : (Hemoglobin, Hitung Jenis, Leukosit, Eritosit, Trombosit, LED).	9600	2.400	12.000
	B. Urin Lengkap : (Berat jenis, PH, Billirubin, Protein, Reduksi, Urobilin).	9600	2.400	12.000

	C. Pemeriksaan Tinja :	8000	2.000	10.000
	D. Kimia Lengkap :			
	1) Gula Darah Puasa/ PP/ Sewaktu	12.000	3.000	15.000
	2) Billirubin direk/ indirek	20.000	5.000	25.000
	3) Billirubin total	20.000	5.000	25.000
	4) Albumin.	20.000	5.000	25.000
	5) Alkali Fosfatase.	20.000	5.000	25.000
	6) SGOT.	20.000	5.000	25.000
	7) SGPT	20.000	5.000	25.000
	8) Protein Total	20.000	5.000	25.000
	9) Creatinin	20.000	5.000	25.000
	10) Ureum	24.000	6.000	30.000
	11) HDL Kolesterol	20.000	5.000	25.000
	12) LDL Kolesterol	20.000	5.000	25.000
	13) Kolesterol Total	20.000	5.000	25.000
	14) Trigliserida	20.000	5.000	25.000
	15) PP Test	20.000	5.000	25.000
	16) Widal Test	24.000	6.000	30.000
	E. Imuno Hematologi :			
	1) Golongan Darah	8000	2.000	10.000
	2) VDRL	12.000	3.000	15.000
	F. Preparat Pengecatan			
	1) Pemeriksaan BTA	8000	2.000	10.000
	2) Malaria	8000	2.000	10.000
	G. Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik			
	1) EKG	40.000	10.000	50.000
	2) USG Tanpa Film	48.000	12.000	60.000
	3) USG Dengan Film	60.000	15.000	75.000
6.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DAN OPERATIF DENGAN ANASTESI LOKAL			
	A. PELAYANAN BEDAH			
	1) Angkat Jahitan < 5 jahitan	8000	2000	10.000
	2) Angkat Jahitan > 5 jahitan	16.000	4000	20.000
	3) Jahitan Luka (Termasuk Obat)			
	4) Jahit 1-5	16.000	4000	20.000
	5) Jahit 6-10	24.000	6000	30.000
	6) Jahit 11-20	36.000	9000	45.000
	7) Jahit 21-40	44.000	11.000	55.000
	8) Jahit > 40	56.000	14.000	70.000
	9) Debridement Tanpa Anastesi (Necrotomy)	32.000	8000	40.000
	10) Amputasi Ringan dgn Anastesi	52.000	13.000	65.000
	11) Tindik Telinga	12.000	3000	15.000
	12) Pasang Kateter Urine	12.000	3000	15.000
	13) IVFD	12.000	3000	15.000
	14) Insisi Furunkel/ Abses	32.000	8000	40.000

15) Pasang AKDR / IUD	32.000	8.000	40.000
16) Lepas AKDR / IUD	32.000	8.000	40.000
17) Pasang Implant	32.000	8.000	40.000
18) Lepas Implant	32.000	8.000	40.000
19) Eksisi Keloid < 3 cm	22.000	5.500	27.500
20) Eksisi keloid > 5 cm	52.000	13.000	65.000
21) Ekstraksi Kuku	32.000	8.000	40.000
22) Injeksi Kenacort / Ganglion	32.000	8.000	40.000
23) Ekstraksi Corpus Alenium	32.000	8.000	40.000
24) Ekstirpasi kista Ateroma/ Lipoma/Ganglion < 2 cm	32.000	8.000	40.000
25) Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 Cm	52.000	13.000	65.000
26) Sirkumsisi/Sunat	80.000	20.000	100.000
27) Elektrokauter	52.000	13.000	65.000
28) Vasektomi	200.000	50.000	250.000
29) Pungsi pleura	52.000	13.000	65.000
30) Pungsi vesika urinaria	60.000	15.000	75.000
31) WSD	64.000	16.000	80.000
32) Kateter	16.000	4000	20.000
33) Klisma	16.000	4000	20.000
34) Resusitasi Jantung Paru	22.000	5.500	27.500
35) Aspirasi Cairan Lambung/ Duodenum	22.000	5.500	27.500
36) Pembidaian (Pasang Spalk)	20.000	5.000	25.000
37) Pemakaian oksigen/strip	5.600	1.400	7000
B. GIGI DAN MULUT :			
1) Cabut Gigi Susu	12.000	3000	15.000
2) Cabut Gigi Sulung	32.000	8000	40.000
3) Cabut Gigi Tetap	32.000	8000	40.000
4) Cabut Komplikasi Gigi	80.000	20.000	100.000
5) Tindakan Insisi Abses	80.000	20.000	100.000
6) Kontrol Pasca Tindakan	12.000	3000	15.000
7) Penambalan Gigi	32.000	8000	40.000
8) Tumpatan Sementara	12.000	3000	15.000
9) Perawatan Saluran Akar Gigi dan Pulpa per kunjungan.	22.000	5.500	27.500
10) Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	22.000	5.500	27.500
11) Pulpotomi	22.000	5.500	27.500
12) Pencabutan Gigi Tetap	22.000	5.500	27.500
13) Tambahan Amalgam/ Silikat/ ART	22.000	5.500	27.500
14) Insisi / Kuretase Intra Oral	52.000	13.000	65.000
15) Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	52.000	13.000	65.000
16) Pembersihan Karang Gigi per Rahang	52.000	13.000	65.000
17) Pengisian Saluran Akar Gigi Tetap	52.000	13.000	65.000
18) Tambalan Sinar per Sisi	52.000	13.000	65.000
19) Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	52.000	13.000	65.000
20) Operculectomi	52.000	13.000	65.000

	21) Mucocele	200.000	50.000	250.000
	22) Alveolectomi per regio	200.000	50.000	250.000
	23) Odontectomy dengan lokal anastesi	200.000	50.000	250.000
	C. THT :			
	1) Belog Tampon	32.000	8.000	40.000
	2) Ekstirpasi corpus Alineum	22.000	5.500	27.500
	3) Corpal Mata	32.000	8.000	40.000
	4) Corpal Telinga	32.000	8.000	40.000
	5) Corpa Hidung	32.000	8.000	40.000
	6) Irigasi Telinga/ Cerumen Telinga	24.000	6.000	30.000
	7) Nebulizer / Inhalasi (Tanpa Obat)	22.000	5.500	27.500
	8) Pengobatan Epistaksis	22.000	5.500	27.500
	D. OBSTETRIK GENEKOLOGI DAN KEBIDANAN			
	1) Abses / Kista Bartolini	52.000	13.000	65.000
	2) Punksi Kavum Douglasi	52.000	13.000	65.000
	3) Resisutasi BBL	52.000	13.000	65.000
	4) Pasang / Angkat Tampon	16.000	4.000	20.000
	5) Manual Placenta (Termasuk Obat)	280.000	70.000	350.000
	E. REHABILITASI MEDIK			
	Fisioterapi dengan Alat (4 Kali Tindakan)	52.000	13.000	65.000
7.	PELAYANAN PERSALINAN			
	1) Paket Pertolongan Persalinan Normal	360.000	90.000	450.000
	2) Paket Persalinan Dengan Penyulit (Pervaginam)	560.000	140.000	700.000
	3) Kuretase	220.000	55.000	275.000
	4) Vakum Ekstraksi	300.000	75.000	375.000
	5) Mini Laparotomi	400.000	100.000	500.000
	6) Tubektomi	400.000	100.000	500.000
	7) Rectal/ Vagina Tocher/ in speculo	8.000	20.00	10.000
8.	PELAYANAN MEDIKO LEGAL			
	a) Visum et repertum dan Keterangan Medis	20.000	5.000	25.000
	b) Keterangan Medis Khusus Asuransi	20.000	5.000	25.000
	c) Kir Kesehatan / Surat Keterangan Dokter	8.000	2.000	10.000
	d) Pembuatan Kartu Calon Pengantin (catin)	12.000	3.000	15.000
9	PERAWATAN JENAZAH			
	a) Memandikan Jenazah	120.000	30.000	150.000
	b) Pembenaan Luka Mayat			
	- Ringan (<20 jahitan)	40.000	10.000	50.000
	- Sedang (21-50 jahitan)	60.000	15.000	75.000

	- Berat (51-100 jahitan)	96.000	24.000	120.000
	- Khusus (Berantakan)	120.000	30.000	150.000
10.	PELAYANAN PUSKESMAS KELILING (Pengobatan Tanpa Tindakan).	4.800	1.200	6.000
11.	PEMAKAIAN MOBIL PUSKESMAS KELILING			
	a) Dalam Kecamatan Maks 10 KM	-	-	67.500
	b) Dalam Wilayah Kerja Puskesmas > 10 KM	KM x 1,25 x Harga BBM		
	c) Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Bandar Lampung	-	-	5.000/KM
	- Jasa Pelayanan Perawat Pendamping	-	-	150.000
12.	PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI			
	a) Jasa Tim Pemeriksa Kesehatan Haji			
	1. Pemeriksaan I : Puskesmas	20.000	5.000	25.000
	2. Pemeriksaan II : Dinas Kesehatan	40.000	10.000	50.000
	b) Rekomendasi dan Kelengkapan buku kesehatan jamaah haji (BKJH)	12.000	3000	15.000
	c) Jasa Vaksinasi Meningitis dan influenza	20.000	5.000	25.000
	d) Pelacakan Kartu Kesehatan Jamaah haji (K3-JH)	12.000	50.000	15.000
	e) Pemeriksaan Laboratorium Biaya disesuaikan dengan tarif Point 5 tentang pelayanan penunjang medik.			

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID. <i>Pem-an.</i>
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	Kadis Kesehatan
8	Dir. RSUD
9	KABAG HUKUM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 Agustus 2011

TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KALIANDA

I RETRIBUSI PERDA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

1 POLI RAWAT JALAN

1.1 Tarif Rawat Jalan Medis Umum, Gigi dan Spesialis

No	Uraian	Umum/Gigi	Spesialis
1	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Rp 4,000	Rp 4,000
2	Jasa Pelayanan Rekam Medis	Rp 1,000	Rp 1,000
3	Jasa Pelayanan Farmasi	Rp 2,500	Rp 2,500
4	Jasa Pelayanan Paramedis	Rp 3,000	Rp 3,000
5	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	Rp 5,000	Rp -
6	Jasa Pelayanan Medis Spesialis		10,000
	Jumlah	Rp 15,500	Rp 20,500

1.2 Tindakan di Poli Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)			Jumlah (Rp)
			Manajemen	Medis	Paramedis	
a	Poli Bedah					
	Debridement luka	8,000	4,000	24,000	5,000	41,000
	Exsisi, Incisi	8,000	4,000	16,000	8,000	36,000
	Exterpasi	8,000	5,000	80,000	12,000	105,000
	Combustio					
	Grade I (< 25 %)	9,000	5,000	8,000	8,000	30,000
	Grade II (25 % - 50 %)	11,000	6,500	12,000	12,000	41,500
	Grade III (> 50 %)	15,000	7,500	19,000	16,000	57,500
	WSD	9,000	5,000	80,000	16,000	110,000
	Circumsisi	18,000	12,000	100,000	20,000	150,000
	Amputasi jari	15,000	9,000	80,000	16,000	120,000
b	Poli Kebidanan					
	Implant Bidan	7,000	4,000		16,000	27,000
	Implant Dokter	6,000	4,000	24,000	6,000	40,000
	IUD Bidan	7,000	4,000		16,000	27,000
	IUD Dokter	8,000	4,000	24,000	6,000	42,000
	Exterpasi condilum ocuminata	7,000	4,000	24,000	6,000	41,000
	Cateter condilum ocuminata	8,000	4,000	24,000	6,000	42,000
	Punksi Cavum Opuglasi	8,000	5,000	40,000	10,000	63,000
c	Poli Gigi					
	Tindakan Operasi Kecil	28,500	15,000	60,000	20,000	123,500
	Tindakan Sederhana	4,000	2,500	6,000	4,000	16,500
	Tindakan Sedang	6,000	4,000	9,000	3,000	22,000
	Tindakan Insisi Abses	8,000	6,500	15,000	5,000	34,500
	Impacted	13,000	6,500	100,000	30,000	149,500
	Warning/Scaling	8,000	5,000	21,000	7,000	41,000

	Penambalan Gigi	15,000	7,500	9,000	3,000	34,500
d	Poli Mata					
	Insisi Hordeulium	6,000	2,500		7,500	16,000
	Irigasi Mata	3,500	2,000		11,000	16,500
	Corpus Alienum	10,000	5,000	8,000	4,000	27,000
	Pemeriksaan Sederhana	10,000	5,000		6,000	21,000
e	Poli Anak					
	Lumbal Pungsi	12,000	6,500	80,000	16,000	114,500
	Pleura Pungsi	12,000	6,500	28,000	8,000	54,500
	Subdural TP	12,000	6,500	80,000	16,000	114,500
f	Poli Penyakit Dalam					
	Maag Corling	11,000	6,500	22,000	5,000	44,500
	Aspirasi Cairan Lambung	11,000	6,500	22,000	5,000	44,500
	Lumbal Pungsi	11,000	6,500	62,000	15,000	94,500
	Pungtie Pleura	13,000	6,500	32,000	8,000	59,500
	Asites Pungsi	13,000	6,500	32,000	8,000	59,500
	EKG	17,000	9,000	24,000	21,000	71,000

2 INSTALASI UGD

2.1 Tarif Instalasi Gawat Darurat Medis Umum, Gigi dan Spesialis

No	Uraian	Umum/Gigi	Spesialis
1	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Rp 4,000	Rp 4,000
2	Jasa Pelayanan Rekam Medis	Rp 1,000	Rp 1,000
3	Jasa Pelayanan Farmasi	Rp 5,000	Rp 5,000
4	Jasa Pelayanan Paramedis	Rp 4,000	Rp 4,000
5	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	Rp 8,000	
6	Jasa Pelayanan Medis Spesialis	Rp -	Rp 13,000
	Jumlah	Rp 22,000	Rp 27,000

2.2 Jenis Tindakan di UGD

No	Uraian Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah (Rp)
			Manajemen	Medis		Paramedis	
				Umum	Spesialis		
1	Hecting						
	1 s/d 5	7,000	4,000	8,000	-	12,000	31,000
	6 s/d 10	11,000	6,500	11,400	-	17,100	46,000
	11 s/d 20	15,000	7,500	22,640	-	33,960	79,100
	21 s/d 40	18,500	10,000	24,600	-	36,900	90,000
	> 40	22,000	12,500	32,000	-	48,000	114,500
2	Infus			-			
	Anak	5,000	2,500	7,800	-	11,700	27,000
	Dewasa	3,000	2,000	5,600	-	8,400	19,000
3	Infus Intra Osseus	5,000	2,500	9,800	-	14,700	32,000
4	NGT	3,500	2,000	8,400	-	12,600	26,500
5	Cateter	3,000	2,000	7,600		11,400	24,000
6	Bilas Lambung	6,000	4,000	13,200	-	19,800	43,000
7	Clisma	6,000	2,500	8,800	-	13,200	30,500
8	Nebulizer	2,000	1,500	3,800	-	5,700	13,000
9	Foto Therapy	2,000	1,500	-	-	-	3,500
10	Vena Sectie	18,000	10,000		30,000	45,000	103,000

11	Resusitasi	6,000	4,000	13,200	-	19,800	43,000
12	Combustio						
	Grade I	8,000	4,000	11,200	-	16,800	40,000
	Grade II	11,000	6,500	15,200	-	22,800	55,500
	Grade III	15,000	9,000	27,600	-	41,400	93,000
13	Explorasi Cospus Alienum						
	(Telinga)	12,000	6,500	16,400	-	24,600	59,500
	(Hidung)	8,000	4,000	16,400		24,600	53,000
14	WSD	22,000	11,500		37,000	15,000	85,500
15	Fungsi Fleura	14,000	7,500	-	30,000	13,200	64,700
16	Blast Fungsie	14,000	7,500	18,400	-	27,600	67,500
17	Ekstraksi Kuku	6,000	2,500	20,400	-	30,600	59,500
18	Tampon Epistaksis	3,000	2,000	5,600	-	8,400	19,000
19	Sirkumsisi	25,000	14,000	22,000	-	33,000	94,000
20	Pasang ETT	6,000	4,000	19,600	-	29,400	59,000
21	Debridement Luka Tanpa Anestesi	11,000	6,500	12,800	-	19,200	49,500
22	Amputasi dengan Anestesi (Jari)	18,000	10,000	39,600	-	59,400	127,000
23	Luka lecet multiple	3,500	2,000	5,800	-	8,700	20,000
24	Incisi / Eksisi Kecil	10,500	6,000	16,000	-	24,000	56,500
25	Incisi / Eksisi Sedang	15,000	9,000	20,400	-	30,600	75,000
26	Pungsi Haematon	10,500	6,000	12,800	-	19,200	48,500
27	Pembidaian (Spalk)						-
	Tulang panjang (Besar)	14,000	7,500	7,600	-	11,400	40,500
	Tulang pendek (Kecil)	8,000	4,000	9,600	-	14,400	36,000
28	Ranksel verban	8,000	4,000	7,600	-	11,400	31,000
29	Tampon Kebidanan	3,000	2,000	-	-	-	5,000
30	Kompresi Bimanual	5,000	3,500	-	-	-	8,500
31	Vulva Higine	3,000	2,000	-	-	-	5,000

3 RUANGAN RAWAT INAP

3.1 Tarif Pelayanan di Ruangn Rawat Inap

No	Ruangn	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah (Rp)
			Manajemen	Paramedis	Rekam Medis	Kebersihan	
1	Kelas III	10,500	6,000	15,000	1,500	2,000	35,000
2	Kelas II	17,500	9,500	22,000	1,500	4,000	54,500
3	Kelas I	31,500	17,000	30,000	2,000	5,000	85,500
4	VIP	47,000	26,000	37,000	2,500	8,000	120,500
5	Isolasi	63,000	34,000	45,000	3,000	13,500	158,500
6	ICU	70,000	37,500	50,000	3,500	15,000	176,000

3.2 Tarif Pelayanan Rawat Inap Pasien Neonatus

No.	Ruangn	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Jumlah (Rp)	
			Manajemen	Medis		Paramedis	Dokter	
				Umum	Spesialis		Spesialis	Umum
1	Kelas III	10,500	6,000	5,000	21,000	14,000	51,500	35,500
2	Kelas II	17,500	9,500	7,000	27,000	18,000	72,000	52,000
3	Kelas I	31,500	17,000	10,000	36,000	24,000	108,500	82,500
4	VIP	47,000	25,000	15,000	46,000	31,000	149,000	118,000

3.3 Tarif Pelayanan Rawat Inap Bayi dengan Inkubator

No	Uraian	1-5 hari	6-10 hari
1	Jasa Sarana	63,000	94,500
2	Jasa Manajemen	27,000	40,500
3	Jasa Medis	50,000	75,000
4	Jasa Paramedis	40,000	60,000

3.4 Jasa Pelayanan Dokter (Spesialis & Umum)

No	Ruangan	Jasa Pelayanan (Rp)			
		Visite		Konsul	
		Spesialis	Umum	Spesialis	Umum
1	Kelas III	10,000	4,000	12,500	5,000
2	Kelas II	12,500	6,000	15,000	7,500
3	Kelas I	15,000	7,500	17,500	10,000
4	VIP	20,000	10,000	25,000	12,500
5	Isolasi	89,000	30,000	119,000	40,000
6	ICU	99,000	33,000	132,000	44,000

3.5. Jenis Tindakan di Ruangan Rawat Inap

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)			Jumlah (Rp)
			Manajemen	Medis	Paramedis	
a	Jasa Tindakan Persalinan Ruang Kebidanan / Kelas					
1	Partus Normal : III	19,000	10,000	200,000	92,000	321,000
	Partus Normal : II	22,000	12,000	450,000	105,000	589,000
	Partus Normal : I	25,000	14,000	530,000	120,000	689,000
	Partus Normal : VIP	31,500	17,000	670,000	160,000	878,500
				-	-	
2	Persalinan Tindakan Stimulant			-	-	
	Kelas III	19,000	10,000	210,000	95,000	334,000
	Kelas II	22,000	12,000	470,000	130,000	634,000
	Kelas I	25,000	14,000	570,000	125,000	734,000
	Kelas VIP	31,500	17,000	730,000	150,000	928,500
				-	-	
3	Gamelli : III	22,000	12,000	170,000	95,000	299,000
	Gamelli : II	25,000	14,000	250,000	110,000	399,000
	Gamelli : I	28,500	15,000	330,000	125,000	498,500
	Gamelli : VIP	34,500	19,000	410,000	150,000	613,500
				-	-	
4	Manual Plasenta/Vakum : III	22,000	12,000	250,000	95,000	379,000
	Manual Plasenta/Vakum : II	25,000	14,000	530,000	110,000	679,000
	Manual Plasenta/Vakum : I	28,500	15,000	570,000	125,000	738,500
	Manual Plasenta/Vakum : VIP	34,500	19,000	730,000	150,000	933,500
				-	-	
5	Komplikasi/SC : III	22,000	12,000	260,000	100,500	394,500
	Komplikasi/SC : II	25,000	14,000	610,000	120,000	769,000
	Komplikasi/SC : I	28,500	15,000	670,000	155,000	868,500
	Komplikasi/SC : VIP	34,500	19,000	770,000	150,000	973,500
				-	-	
6	Letsu/ Bra : III	22,000	12,000	230,000	100,000	364,000
	Letsu/ Bra : II	25,000	14,000	490,000	120,000	649,000
	Letsu/ Bra : I	28,500	15,000	570,000	135,000	748,500
	Letsu/ Bra : VIP	34,500	19,000	730,000	150,000	933,500
				-	-	

7	MOW / MOP			-	-	
	Kelas III	22,000	12,000	40,000	14,000	88,000
	Kelas II	25,000	14,000	120,000	20,000	179,000
	Kelas I	28,500	15,000	160,000	28,000	231,500
	Kelas VIP	34,500	19,000	200,000	30,000	283,500
				-	-	
				-	-	
8	Curetage : III	22,000	12,000	160,000	100,000	294,000
	Curetage : II	25,000	14,000	240,000	115,000	394,000
	Curetage : I	28,500	15,000	320,000	130,000	493,500
	Curetage : VIP	34,500	19,000	400,000	150,000	603,500
				-	-	
9	Resusitasi bayi	6,000	4,000	130,000	50,000	190,000
				-	-	
b	Jasa Tindakan OK			-	-	
	b.1. Tindakan Medis Operatif			-	-	
1	Operasi Ringan : III	15,500	9,000	65,000	20,000	109,500
	Operasi Ringan : II	17,200	10,000	80,000	27,000	134,200
	Operasi Ringan : I	19,000	10,000	100,000	35,000	164,000
	Operasi Ringan : VIP	22,000	12,000	120,000	40,000	194,000
				-	-	
2	Operasi Sedang : III	41,000	22,000	280,000	95,000	438,000
	Operasi Sedang : II	53,500	29,000	480,000	145,000	707,500
	Operasi Sedang : I	63,000	34,000	600,000	165,000	862,000
	Operasi Sedang : VIP	78,500	42,500	720,000	215,000	1,056,000
				-	-	
3	Operasi Berat : III	110,000	60,000	500,000	170,000	840,000
	Operasi Berat : II	151,000	81,500	760,000	225,000	1,217,500
	Operasi Berat : I	183,000	97,500	800,000	240,000	1,320,500
	Operasi Berat : VIP	24,000	12,500	1,280,000	385,000	1,701,500
				-	-	
4	Operasi Khusus : III	126,000	67,500	640,000	175,000	1,008,500
	Operasi Khusus : II	164,000	87,500	880,000	230,000	1,361,500
	Operasi Khusus : I	189,000	101,500	1,000,000	250,000	1,540,500
	Operasi Khusus : VIP	252,000	135,000	1,400,000	360,000	2,147,000
5	Operasi Cito : III		Operasi Cito tarif dinaikkan			
	Operasi Cito : II		30% dari Tindakan Terencana			
	Operasi Cito : I					
	Operasi Cito : VIP					
6	Intubasi	6,000	4,000	-	25,000	35,000
	b.2. Tindakan Medis Anastesi					
1	Operasi Ringan : III	6,000	4,000	24,000	16,000	50,000
	Operasi Ringan : II	7,000	4,000	30,000	20,000	61,000
	Operasi Ringan : I	7,000	4,000	36,000	24,000	71,000
	Operasi Ringan : VIP	8,000	4,000	45,000	30,000	87,000
2	Operasi Sedang : III	14,000	7,500	105,000	70,000	196,500
	Operasi Sedang : II	17,500	9,500	120,000	80,000	227,000
	Operasi Sedang : I	20,000	11,500	142,500	95,000	269,000
	Operasi Sedang : VIP	22,000	12,000	180,000	120,000	334,000
3	Operasi Berat : III	41,000	22,000	180,000	120,000	363,000
	Operasi Berat : II	57,000	30,000	195,000	130,000	412,000

	Operasi Berat : I	72,500	39,000	210,000	140,000	461,500
	Operasi Berat : VIP	88,000	47,500	330,000	220,000	685,500
4	Operasi Khusus : III	47,000	26,000	225,000	150,000	448,000
	Operasi Khusus : II	63,000	34,000	315,000	210,000	622,000
	Operasi Khusus : I	78,500	42,500	375,000	250,000	746,000
	Operasi Khusus : VIP	94,500	51,000	517,000	345,000	1,007,500
5	Operasi Cito : III					
	Operasi Cito : II	Ket: Operasi Cito dinaikan 30% dari tindakan terencana Cito adalah Operasi yang mendadak dan tidak terencana				
	Operasi Cito : I					
	Operasi Cito : VIP					

I. Tindakan Operasi Terencana Sedang meliputi

- A Bedah :**
1. Hernia
 2. Hidrokel
 3. Verikokel
 4. Appendiksitis
 5. Batu buli - buli
 7. Penyakit pembuluh darah perifer
 8. Tumor jinak (kulit sub kutis, payudara, parotis/dieleher/ muka tanpa komplikasi)
 9. Kelainan Ekstremitas bawaan
 10. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan
 - interpalank panggul, tumit, simfisis, rahang
 11. Bibir Sumbing
- B Kebidanan dan penyakit kandungan :**
1. Tumor jinak ovarium
 2. Myomectomy
 3. Laparotomi
 4. Kehamilan ektopik
 5. Funduskopi
 6. Operasi perineum
 7. Kolperaphia
 8. Kuretase
 9. Sterilisasi
 10. Pelepasan IUD
 11. Laparoskopi
 12. Vagina Plasti
- C T. H. T :**
1. Antrostomi sinus maxilaris
 2. Bronkoskopi
 3. Ekstraksi polip
 4. Tonsil adenektomi
 5. Trakheostomi
 6. Edmoidaktomi intranasal
 7. Oesophaguskopi
 8. Laringoskopi
- D Mata :**
1. Ekterpasi pterigium
 2. Flap conjungtiva
 3. Iridektomi perifer
 4. Luka palpebra

5. Paracentese
6. Wheeler, kiste, tumor palpebra

II. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat meliputi :

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| A Bedah | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumor (Tiroid, mammae, rahang, paru - paru, pembuluh darah intra abdominal, retro peritonium, mediastinum) 2. Semua jenis tumor ganas 3. Semua jenis trauma yang tidak termasuk kedalam kelompok sedang 4. Perdarahan (thorak, abdomen, saluran kemih) 5. Hernia dengan komplikasi 6. Apendisitis dengan perforasi. |
| B Kebidanan dan penyakit kandungan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi 2. Tumor ganas ovarium 3. Reseksi fistel dan tuba 4. Sectio Caesaria 5. Salpingo Osteorektosis |
| C T. H. T | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Septum reseksi 2. Angio fibroma nasoparink 3. Dekompresio fasialis 4. Fronto edmoidektomi ekstranasal 5. Mastoidektomi 6. Timpano plastik 7. Operasi calwell luo 8. Palato plastik 9. Parotidektomi 10. Rinoplastik 11. Rekonstruksi hidung |
| D Mata | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ablatio retina 2. Cataracta, decisio lentis, ekstrasi catark lain 3. Dekrio sistinosmi 4. Ekstraksi corpus sclerotomi cylindiasis 5. Eviciasi, enucleasi 6. Ruptura palpebra 7. Strabismus corection 8. Trabekulektomi |

III. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Khusus meliputi :

- | | |
|---------|--|
| A Bedah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastrektomi (bill roth 1 dan 2) 2. Kolesistektomi Jejunostomi 3. Hirschprung disease 4. Miles operation 5. Pancreatectomy 6. Reseksi hepar 7. Splenektomi 8. Diseksi kelenjar inguinal 9. Radikal mastektomi 10. Mandibulektomi/maksilektomi total 11. Diseksi kelenjar inguinale 12. Hernia incarcerate dengan reseksi usus |
|---------|--|

- 13.Amputasi forequater
- 14.Fraktur kompleks
- 15.Kraniotomi
- 16.Parotidektomi
- 17.Labioschizis
- 18.Operasi tumor ganas yang lain

- B

Kebidanan dan penyakit kandungan

:

1. Debulking
 2. Ekstended histerektomi
 3. Histerektomi radikal (wertheim)
 4. Histerektomi total + Salpingoovorektomi
 5. Caesarean hysterektomi
 6. SC + MOW
 7. Surgical staging
 8. Vulvektomi
 9. Operasi infertilitas (SO+adhesiolisis)
 - 10.Vaginoplastis aplasia vagina (Mc.indoe operation)
 - 11.Vaginal hystrectomy with anterior et posterior Colpurrhaphy
 - 12.Operasi tumor ganas ginekologi yang lain

IV TARIF PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS HAEMODALISA

A. Paket Lengkap/ Baru

No	Ruangan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis		
1	Kelas III	65,000	38,000	90,000	61,000	396,000	650,000
2	Kelas II	70,000	47,000	112,000	75,000	396,000	700,000
3	Kelas I	75,000	56,000	134,000	89,000	396,000	750,000
4	VIP	80,000	65,000	155,000	104,000	396,000	800,000

3.2 Paket Re.Use

No	Ruangan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis		
1	Kelas III	65,000	48,000	115,000	76,000	321,000	625,000
2	Kelas II	70,000	57,000	136,000	91,000	321,000	675,000
3	Kelas I	75,000	66,000	158,000	105,000	321,000	725,000
4	VIP	80,000	75,000	180,000	119,000	321,000	775,000

4 TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis	
1	KIR Dokter	3,000	1,500	5,000	1,000	10,500
2	Pemeriksaan Fisik	5,500	3,500	12,000	4,000	25,000
3	VER (Visum Et Revertum)	5,000	2,500	8,000	4,000	19,500
4	Jasa Raharja	5,000	2,500	8,000	4,000	19,500
5	Cek Up	8,000	5,000	12,000	-	25,000

Ket : Tarif Pemeriksaan CPNS, PNS dan Caleg Disesuaikan dengan Permintaan

II RETRIBUSI PERDA PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1 TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jml Tanpa Dr.Spesialis (Rp)	Jml Dgn Dr.Spesialis (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis			
1	Hemoglobin	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
2	Leukosit	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
3	Hitung Jenis Leukosit	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
4	Laju Endep Darah	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
5	Trombosit	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
6	Hematokrit	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
7	Eritrosit	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
8	Waktu Pembekuan	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
9	Waktu Pendarahan	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
10	PH Urine	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
11	Protein Urine	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
12	Reduksi Urine	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
13	Sedimen Urine	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
14	Bilirubin Urine	700	300	1,000	700	4,800	6,500	7,500
15	Bakteri Tahan Asam	700	400	1,500	1,000	7,500	9,600	11,100
16	Malaria	700	400	1,500	1,000	7,500	9,600	11,100
17	Faeces Rutin	700	400	3,000	2,000	14,400	17,500	20,500
18	Test Kehamilan	700	400	2,650	1,800	13,350	16,250	18,900
19	Dengue	700	400	18,000	10,000	115,350	126,450	144,450
20	Elektrolit Darah (Na,K,cl)	700	400	18,750	10,000	90,000	101,100	119,850
21	Widal	700	400	8,800	6,000	39,600	46,700	55,500
22	Ureum	700	400	5,800	4,000	26,850	31,950	37,750
23	Alkali Pospat	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
24	Glukosa	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
25	Creatinin	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
26	Bilirubin Total	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
27	Bilirubin Direk	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
28	Albumin & Glabulin	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
29	Protein Total	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
30	Triglycerida	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
31	Cholesterol	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
32	Asam Urat	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
33	SGOT	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
34	SGPT	1,700	800	4,250	3,000	20,250	25,750	30,000
35	Hb SAg	3,000	1,500	8,500	5,000	37,800	47,300	55,800
36	Golongan Darah	1,000	1,000	2,500	1,500	12,500	16,000	18,500
37	VDRL	1,000	500	3,000	2,000	15,250	18,750	21,750
38	HCV	1,000	1,000	8,750	6,000	42,000	50,000	58,750

39	Narkoba (THC-AMP)	8,000	4,000	23,000	15,000	108,000	135,000	158,000
40	HIV	5,000	3,000	14,000	10,000	63,000	81,000	95,000
41	Gas Darah	10,000	4,000	30,000	18,000	143,000	175,000	205,000

Ket : Jasa Pelayanan Medis tidak ditarik jika belum ada dokter dimaksud (Spesialis Patologi Klinik)

2 JENIS PELAYANAN BD (Bank Darah) RS

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis		
1	Pengelolaan Darah	3,000	5,000	10,000	20,000	52,000	90,000

3 TARIF PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Medis	Paramedis		
3.2.1	Non Contras						
1	Thorax	6,000	4,000	21,000	11,000	28,000	70,000
2	Extremitas	10,000	5,000	35,000	20,000	56,000	126,000
3	Cranium	10,000	5,000	35,000	20,000	56,000	126,000
4	Water's	6,000	4,000	21,000	11,000	28,000	70,000
5	Vertebrae	10,000	5,000	35,000	20,000	56,000	126,000
6	Abdomen	6,000	4,000	21,000	11,000	28,000	70,000
7	Pelvis	6,000	4,000	21,000	11,000	28,000	70,000
8	Dental	3,500	1,500	5,000	5,000	15,000	30,000
3.2.2	Dengan Contras						
1	I V P	37,500	27,500	144,000	75,000	196,000	480,000
2	Cystogram	37,500	27,500	144,000	75,000	196,000	480,000
3	Fistulografi	26,000	12,000	53,000	28,000	56,000	175,000
4	HSG	41,000	14,000	90,000	48,000	107,000	300,000
5	Appendicogram	41,000	14,000	90,000	48,000	107,000	300,000
6	OMD	42,000	23,000	144,000	75,000	196,000	480,000
7	Colon in Loop	42,000	23,000	144,000	75,000	196,000	480,000
3.2.3	Lain-Lain						
1	USG Full Abdomen	56,000	21,000	168,000	48,000	127,000	420,000
2	USG Upper Abdomen	28,000	10,500	84,000	24,000	63,500	210,000
3	USG Lower Abdomen	28,000	10,500	84,000	24,000	63,500	210,000
4	USG Obsgin	28,000	10,500	84,000	24,000	63,500	210,000
5	CT-SCAN						
	A. Neuro CT-SCAN (Tanpa kontras)						
	a. Brain	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	b. Paranasal/Nasopharynx	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	c. Orbit	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	d. Mastoid/Temporal Bone	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	e. Posterior Fossa	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	g. Maxilla Facial/Mandibula	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
	h. Sella Turcica	170,000	62,500	212,500	170,000	235,000	850,000
	B. Neuro CT-SCAN (dengan kontras)						
	a. Brain	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
	b. Paranasal/Nasopharynx	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
	c. Orbit	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
	d. Mastoid/Temporal Bone	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000

e. Posterior Fossa	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
f. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
g. Maxila Facial/Mandibula	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
h. Sella Turcica	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
C. Body CT-SCAN (tanpa kontras)						
a. Thorax	170,000	70,000	200,000	160,000	200,000	800,000
b. Upper Abdomen	153,000	69,500	187,500	150,000	190,000	750,000
c. Lower Abdomen	153,000	69,500	187,500	150,000	190,000	750,000
d. Upper-Lower Abdomen	240,000	120,000	325,000	245,000	370,000	1,300,000
e. Servical Spine	170,000	70,000	200,000	160,000	200,000	800,000
f. Thoracal Spine	170,000	70,000	200,000	160,000	200,000	800,000
g. Lumbal Spine	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
h. Ektremitas	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
i. Pelvis	115,000	45,000	150,000	120,000	170,000	600,000
C. Body CT-SCAN (dengan kontras)						
a. Thorax	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
b. Upper Abdomen	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
c. Lower Abdomen	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
d. Upper-Lower Abdomen	275,000	125,000	437,500	437,500	475,000	1,750,000
e. Servical Spine	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
f. Thoracal Spine	220,000	105,000	300,000	240,000	335,000	1,200,000
g. Lumbal Spine	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
h. Ektremitas	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000
i. Pelvis	200,000	85,000	250,000	200,000	265,000	1,000,000

Ket : 1. Pemeriksaan Kontras, tarif belum termasuk obat-obatan dan Alkes

4 TARIF PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
2	Instalasi UGD	1,000	1,000	3,000	5,000
3	Ruang Rawat Inap				
	Kelas III	1,500	1,000	5,000	7,500
	Kelas II	2,500	1,500	6,000	10,000
	Kelas I	2,500	1,500	6,000	10,000
	Kelas VIP	2,500	2,500	7,500	12,500

5 TARIF PELAYANAN RUANG FISIOTHERAPI

5.1 Pelayanan Infra Merah/Fibrator

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	4,500	3,000	7,500	15,000
2	II	5,100	3,400	8,500	17,000
3	I	5,400	3,600	9,000	18,000
4	VIP	6,150	4,100	10,250	20,500

5.2 Pelayanan Shot Wave Diatherm (SWD)

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	6,900	4,600	11,500	23,000
2	II	7,200	4,800	12,000	24,000

3	I	7,500	5,000	12,500	25,000
4	VIP	8,400	5,600	14,000	28,000

5.3 Pelayanan Ultra Sound (US)

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	6,900	4,600	11,500	23,000
2	II	7,200	4,800	12,000	24,000
3	I	7,500	5,000	12,500	25,000
4	VIP	8,400	5,600	14,000	28,000

5.4 Pelayanan Tenaga Latihan (TL)

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	2,000	1,000	10,000	13,000
2	II	2,000	1,000	15,000	18,000
3	I	2,000	1,000	20,000	23,000
4	VIP	2,000	1,000	25,000	28,000

5.5 Pelayanan Elektrical Stimulasi

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	6,900	4,600	11,500	23,000
2	II	7,200	4,800	12,000	24,000
3	I	7,500	5,000	12,500	25,000
4	VIP	8,400	5,600	14,000	28,000

5.6 Massage

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	2,000	1,000	10,000	13,000
2	II	2,000	1,000	15,000	18,000
3	I	2,000	1,000	20,000	23,000
4	VIP	2,000	1,000	25,000	28,000

5.7 Nebulizer

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	6,900	4,600	11,500	23,000
2	II	7,200	4,800	12,000	24,000
3	I	7,500	5,000	12,500	25,000
4	VIP	8,400	5,600	14,000	28,000

5.8 Traksi

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen		
1	III = Rawat Jalan	6,900	4,600	11,500	23,000
2	II	7,200	4,800	12,000	24,000
3	I	7,500	5,000	12,500	25,000
4	VIP	8,400	5,600	14,000	28,000

6 TARIF PELAYANAN INSTALASI GIZI

6.1 Tarif Pelayanan Gizi

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen			
1	III	3,000	1,000	3,000	14,000	21,000
2	II	4,000	2,000	4,000	20,000	30,000
3	I	5,000	2,000	6,000	27,000	40,000
4	VIP	7,000	3,000	10,000	40,000	60,000

6.2 Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Paramedis	Ahli Gizi	
1	III = Rawat Jalan	1,000	1,000	-	3,000	5,000
2	II	2,000	1,000	-	4,000	7,000
3	I	3,000	1,500	-	5,000	9,500
4	VIP	3,500	2,000	-	6,000	11,500

6.3 Tarif Pelayanan diet khusus Modusco

No	KELAS	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Ahli Gizi (Rp)	BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		sarana	Manajemen			
1	Kelas III Diet Khusus Modusco (Ruang Anak)	5,000	2,500	10,000	30,000	47,500

7 TARIF PELAYANAN INCENERATOR (LIMBAH PADAT/SAMPAH MEDIS)

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Teknis	Paramedis		
1	Tarif pembakaran sampah medis/kg	1,000	500	1,000	4,000	3,500	10,000

8 TARIF PELAYANAN OXIGEN

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan (Rp)		BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen	Teknis	Paramedis		
1	Tabung Besar/strip	1,000	500	500	2,000	3,500	7,500
2	Tabung Kecil/strip	500	250	250	1,000	1,500	3,500

9 TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN/ PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Jasa Pelayanan Paramedis (Rp)	BHP (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sarana	Manajemen			
1	Perawatan / Pemandian Jenazah	19,000	8,000	100,000	30,000	157,000
2	Pengafanan Jenazah	38,000	16,000	90,000	150,000	294,000
3	Pengawetan / Formalin	66,000	28,500	220,000	180,000	494,500
4	Penyimpanan	12,000	6,000	12,000	5,000	35,000
5	Pendinginan	25,000	11,000	20,000	25,000	81,000
6	Kebersihan	12,000	6,000	11,500	2,500	32,000
7	Penguburan	25,000	7,500	150,000	125,000	307,500
8	Pemetian	41,000	17,500	20,000	800,000	878,500

9	Pembenahan luka Mayat di Kmr Mayat					
	a. Ringan < 20	6,000	4,000	25,000	15,000	50,000
	b. Sedang 21 s/d 50	9,000	6,000	40,000	20,000	75,000
	c. Berat 51 s/d 100	12,000	8,000	100,000	30,000	150,000
	d. Khusus (berantakan) > 100	30,000	20,000	150,000	50,000	250,000

III RETRIBUSI PERDA PELAYANAN MOBIL AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH

3.1 Dalam Kota, Dalam kabupaten dan Bandar Lampung (Rujukan)

No	Uraian	Supir	Ops	Pemeliharaan	PAD	Jumlah (Rp)
1	Dalam Kota Max 10 KM					
2	Rumah Sakit di Bandar Lampung	72,000	90,000	45,000	108,000	315,000
	* Jasa Pelayanan Perawat Pendamping					150,000
3	Dalam Kabupaten lebih dari 10 KM (KM x 1,25x Harga BBM)					

3.2 Luar Propinsi dan Dalam Propinsi Luar Kabupaten

No	Uraian	Biaya /Prosentase
1	Luar Propinsi (KM x 1,5 x Harga BBM)	
	* Jasa Perawat Pendamping	500,000
2	Dalam Propinsi Luar Kabupaten (KM x 1,25x Harga BBM)	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID... <i>Pem..an</i>
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	Kadis Kesehatan
8	Dir. RSUD
9	KABAG HUKUM

	- Berat (51-100 jahitan)	96.000	24.000	120.000
	- Khusus (Berantakan)	120.000	30.000	150.000
10.	PELAYANAN PUSKESMAS KELILING (Pengobatan Tanpa Tindakan).	4.800	1.200	6.000
11.	PEMAKAIAN MOBIL PUSKESMAS KELILING			
	a) Dalam Kecamatan Maks 10 KM	-	-	67.500
	b) Dalam Wilayah Kerja Puskesmas > 10 KM	KM x 1,25 x Harga BBM		
	c) Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Bandar Lampung	-	-	5.000/KM
	- Jasa Pelayanan Perawat Pendamping	-	-	150.000
12.	PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI			
	a) Jasa Tim Pemeriksa Kesehatan Haji			
	1. Pemeriksaan I : Puskesmas	20.000	5.000	25.000
	2. Pemeriksaan II : Dinas Kesehatan	40.000	10.000	50.000
	b) Rekomendasi dan Kelengkapan buku kesehatan jamaah haji (BKJH)	12.000	3000	15.000
	c) Jasa Vaksinasi Meningitis dan influenza	20.000	5.000	25.000
	d) Pelacakan Kartu Kesehatan Jamaah haji (K3-JH)	12.000	50.000	15.000
	e) Pemeriksaan Laboratorium Biaya disesuaikan dengan tarif Point 5 tentang pelayanan penunjang medik.			

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN BID. <i>Pem. An.</i>
3	ASISTEN BID.....
4	ASISTEN BID.....
5	ASISTEN BID.....
6	
7	Kadis Kesehatan
8	Dir. RSUD
9	KABAG HUKUM

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN BID. Pem-an	
3	ASISTEN BID.....	
4	ASISTEN BID.....	
5	ASISTEN BID.....	
6		
7	Kadis Kesehatan	
8	Dir. RSUD	
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENDOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 15